



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ *18* /XI/2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENIHILAN REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA ATAS
SISA PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA ALUTSISTA YANG TIDAK SELESAI
DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI TAHUN ANGGARAN 2022**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-33/PB/PB.2/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Petunjuk Teknis Penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista atas Sisa Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Alutsista yang tidak selesai.
2. Sehubungan dengan dasar diatas, dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2022 terkait penihilan rekening dana cadangan Alutsista atas pekerjaan pengadaan barang/jasa Alutsista yang tidak selesai di lingkungan Kemhan dan TNI maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terdapat pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista TA. 2021 yang telah dilanjutkan ke TA. 2022 menggunakan Rekening Dana Cadangan Alutsista (RDCA) dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya TA. 2021 atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan telah lakukan perpanjangan kembali sampai dengan 5 (lima) bulan atau sampai dengan tanggal 30 November 2022.
 - b. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, terhadap sisa dana pada RDCA dapat segera dilakukan pengajuan pembayaran dalam hal tagihan telah jatuh tempo dan memenuhi persyaratan sebagaimana disampaikan pada PMK Nomor 143/PMK.05/2018.
 - c. KPA memastikan penyelesaian pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista dilakukan paling lambat 30 November 2022.
 - d. Dalam hal sampai dengan tanggal 30 November 2022, pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak dapat diselesaikan dan masih terdapat sisa saldo dana pada RDCA, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara akan menyampaikan kepada KPA Satker surat perintah penihilan saldo RDCA dan penyetoran ke kas negara.

- e. Disampaikan panduan kepada U.O di jajaran Kemhan dan TNI untuk melaksanakan penihilan saldo RDCA dan penyetoran ke kas negara sesuai Lampiran Surat Edaran Kapuslapbinkuahan ini.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama dan Satker di jajaran U.O masing-masing.
4. Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen Angkatan
6. Dirjen Renhan Kemhan.

**PENIHILAN REKENING DANA CADANGAN ALUTSISTA ATAS SISA PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA ALUTSISTA YANG TIDAK SELESAI**

A. Gambaran Umum Perpanjangan Penggunaan Rekening Dana Cadangan Alutsista

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, pada akhir tahun 2021 telah dilaksanakan pencairan anggaran dan pemindahan dana atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dikarenakan hal-hal yang disebutkan pada Pasal 83 ayat (3) huruf d ke Rekening Dana Cadangan Alutsista (RDCA) pada Bank Indonesia. Sisa Pekerjaan yang tidak terselesaikan tersebut dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran. Dalam hal setelah melewati waktu 6 (enam) bulan tersebut masih diperlukan perpanjangan dikarenakan hal-hal sebagaimana pasal 83 ayat (3) huruf d, perpanjangan kembali dapat dilakukan untuk paling lama 5 (lima) bulan sejak berakhirnya masa perpanjangan dimaksud. Selanjutnya penihilan RDCA dilakukan jika sisa pekerjaan tersebut masih tidak selesai setelah perpanjangan dimaksud. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme penihilan tersebut.

Penihilan RDCA dilakukan jika masih terdapat saldo sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran dan/atau sampai dengan 5 (lima) bulan sejak masa perpanjangan pertama atau telah mencapai batas waktu, pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat perintah penihilan saldo Rekening Dana Cadangan Alutsista dan penyetoran ke kas negara kepada KPA Satker. Selanjutnya surat tersebut menjadi lampiran SPP LS yang diterbitkan PPK. Kemudian, PPSPM membuat SPM LS dan menyampaikan ke KPPN mitra satker.

Berdasarkan SPM tersebut, KPPN akan menerbitkan SP2D dan menyampaikan data SP2D tersebut ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Selanjutnya, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dari RDCA ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Dalam hal KPA tidak melakukan penihilan sesuai batas waktu, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana pada RDCA ke RKUN.

B. Mekanisme Penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista Melalui Aplikasi SAKTI

1. Mekanisme Penilaian Rekening Dana Cadangan Alutsista melalui Aplikasi SAKTI dalam hal diatur sebagai berikut:

- a) Tidak diajukan permohonan perpanjangan waktu sehingga masih terdapat saldo pada RDCA sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak berakhirnya tahun anggaran 2021;
- b) Masih terdapat saldo pada RDCA sampai dengan 5 (lima) bulan terhitung sejak berakhirnya masa perpanjangan 6 (enam) bulan; dan
- c) Telah mencapai batas waktu perpanjangan, pekerjaan kontrak tahunan pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai.

KPA Satker menyampaikan daftar kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista tidak selesai sampai batas waktu yang telah ditentukan kepada Kepala UO. Kepala UO menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara daftar kontrak dimaksud sebagai pemberitahuan penihilan RDCA.

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat perintah penihilan saldo RDCA dan penyetoran ke kas negara kepada Kepala UO dan KPA Satker. Penyetoran ke kas negara dilakukan dengan mekanisme pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui potongan SPM.
3. Berdasarkan surat penihilan saldo RDCA dan penyetoran ke kas negara dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, PPK menerbitkan SPP LS melalui Aplikasi SAKTI dan disampaikan kepada PPSPM dilampiri dengan surat perintah penihilan saldo Rekening Dana Cadangan Alutsista dan penyetoran ke kas negara dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
4. PPSPM melakukan pengujian atas SPP LS beserta dokumen pendukung yang disampaikan PPK. Dalam hal hasil pengujian telah memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM LS untuk penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista dan disampaikan ke KPPN.
5. SPM LS disampaikan ke KPPN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat perintah penihilan saldo Rekening Dana Cadangan Alutsista dan penyetoran ke kas negara diterbitkan.
6. Dalam hal terjadi penolakan SPM oleh KPPN, Satker segera mengajukan perbaikan SPM ke KPPN untuk diproses menjadi SP2D.
7. Pedoman dalam penyusunan SPM untuk penihilan total Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah sebagai berikut:

Dasar Pembayaran Peraturan	: PMK No. 143/PMK.05/2018
Nomor CAN	: N/A atau tanda strip (-)
Tanggal Kontrak/SPK	: N/A atau tanda strip (-)
Nomor Kontrak/SPK	: N/A atau tanda strip (-)
Jenis Tagihan	: Penihilan Escrow (169)
Jatuh Tempo	: Segera
Cara Bayar	: SP2D
No. Register	: 00000000

Akun Pengeluaran	: 825619 (Pengeluaran Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista)
Jumlah Pengeluaran	: Agar disesuaikan dengan nilai pembayaran
Akun Potongan	: 425912/425913 (Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal TAYL), dengan Kode Bagian Anggaran, Eselon I, Lokasi, Satker sesuai aturan yang berlaku
Jumlah Potongan	: Agar disesuaikan dengan nilai pembayaran
Nilai Netto SPM	: 0 (Nihil)
Supplier	Agar disesuaikan dengan detail sisa kontrak Alutsista mulai dari: 1) Nama Supplier; 2) NPWP; 3) Alamat; 4) Bank/Pos; 5) Rekening; 6) Nama Pemilik Rekening;
Uraian SPP/SPM	: Penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista atas Kontrak Nomor sebesar Rp..... sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Tanggal

8. Dalam hal penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100%, maka narasi di SKP disebutkan penyelesaian pekerjaan 100% dengan rincian berapa jumlah rupiah dan persentase yang dibayarkan kepada penyedia barang/jasa serta jumlah rupiah dan persentase yang dinihilkan.
9. Pedoman dalam penyusunan SPM untuk pembayaran dan penihilan sebagian Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah sebagai berikut:

Dasar Pembayaran Peraturan	: PMK No. 143/PMK.05/2018
Nomor CAN	: N/A atau tanda strip (-)
Tanggal Kontrak/SPK	: N/A atau tanda strip (-)
Nomor Kontrak/SPK	: N/A atau tanda strip (-)
Jenis Tagihan Pembayaran	: Pembayaran Escrow (168)
Jenis Tagihan Penihilan	: Penihilan Escrow (169)
Jatuh Tempo	: Segera
Cara Bayar	: SP2D
No. Register	: 00000000
Akun Pengeluaran	: 825619 (Pengeluaran Non Anggaran Dana Cadangan Alutsista)
Jumlah Pengeluaran	: Agar disesuaikan dengan nilai pembayaran

Akun Potongan Khusus Untuk SPP/SPM : Pembayaran Escrow	: Dapat berupa potongan pajak, disesuaikan dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku
Akun Potongan Khusus Untuk SPP/SPM : Penihilan Escrow	: 425912/425913 (Penerimaan Kembali Belanja Barang/Modal TAYL), dengan Kode Bagian Anggaran, Eselon I, Lokasi, Satker sesuai aturan yang berlaku
Jumlah Pengeluaran	: Agar disesuaikan dengan nilai SPP/SPM pembayaran/penihilan Escrow
Supplier	: Agar disesuaikan dengan detail sisa kontrak Alutsista mulai dari: 1) Nama Supplier; 2) NPWP; 3) Alamat; 4) Bank/Pos; 5) Rekening; 6) Nama Pemilik Rekening;
Uraian SPP/SPM Pembayaran	: Pembayaran atas kontrak Alutsista Nomor Sesuai SKP Nomor dan Pengesahan SKP Nomor
Uraian SPP/SPM Penihilan	: Penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista atas Kontrak Nomor sesuai SKP Nomor dan Pengesahan SKP Nomor

10. Berdasarkan SPM LS untuk penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista, KPPN menerbitkan SP2D NIHIL paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya SPM LS dan menyampaikan data SP2D tersebut kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
11. Berdasarkan SP2D dari KPPN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pemindahbukuan dari Rekening Dana Cadangan Alutsista ke Rekening Kas Umum Negara sebesar sisa saldo kontrak pengadaan barang/jasa Alutsista.
12. Dalam hal KPA tidak melakukan penihilan sesuai dengan batas waktu, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana pada Rekening Dana Cadangan Alutsista ke Rekening Kas Umum Negara. Dampak dari mekanisme ini adalah terjadinya Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) realisasi penerimaan belanja TAYL antara Kemhan/TNI dengan BUN. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan Kemhan/TNI.
13. KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil atas kebenaran penetapan biaya, penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, ketercapaian keluaran (output) terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembayaran melalui Rekening Dana Cadangan Alutsista.

C. Batas Waktu Penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista

Terkait dengan penihilan Rekening Dana Cadangan Alutsista tahun anggaran 2021, diharapkan setiap UO memperhatikan batas waktu sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Batas Waktu
1	Batas akhir pemberitahuan penihilan rekening dari Kepala UO ke Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. Direktur Pengelolaan Kas Negara	21 November 2022
2	Batas akhir penyampaian SPM LS Penihilan Escrow dari satker ke KPPN	29 November 2022
3	Batas akhir tanggal SP2D Penihilan Escrow oleh KPPN	30 November 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI